



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 19/ Pid B/ 2023/ PN.Pkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa dilakukan secara teleconference telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **HASANUDIN ILYAS Bin MASKUR**
Tempat lahir : Tegal
Umur / Tgl. Lahir : 33 Th / 27 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Bandansari RT.03 RW.01, Kec. Dukuhturi, Kab.
: Tegal
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD

Terdakwa II

Nama lengkap : **ALFI INDRIYANI Binti TARMUJI**
Tempat lahir : Pemalang
Umur / Tgl. Lahir : 27 Th / 6 April 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Muncang RT.33 RW.41, Kec. Bodeh, Kab.
: Pemalang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD

Dalam perkara ini, Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Pekalongan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023 ;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Pekalongan oleh :

5. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023 ;
6. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 19/ Pid B/ 2023/ PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023 ;

Para Terdakwa di persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 19/ Pid B/ 2023/ PN PKI, tanggal 18 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Setelah membaca Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 19/ Pid B/ 2023/ PN PKI, tanggal 18 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutannya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HASANUDIN ILYAS Bin MASKUR dan Terdakwa II ALFI INDRIYANI Binti TARMUJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda gunung merk Exotic warna hijau dikembalikan kepada Anak NASWA AULIA AZAHRA atau keluarganya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi G-6662-YW dikembalikan kepada Terdakwa II ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa dalam Pembelaan/ Pledoinya secara lisan memohon yang pada pokoknya agar Majelis berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Para Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dalam Repliknya terhadap pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya : Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan PDM- 05/ KJN/ Eoh.2/ 01/ 2023, sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I HASANUDIN ILYAS Bin MASKUR dan Terdakwa II ALFI INDRIYANI Binti TARMUJI, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 19/ Pid B/ 2023/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan area timbangan Pabrik Gula (PG) Sragi, Kel. Sragi, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu”. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa I HASANUDIN ILYAS Bin MASKUR mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam merah Nomor Polisi G-6662-YW milik Terdakwa II ALFI INDRIYANI Binti TARMUJI memboncengkan Terdakwa II melihat-lihat Pasar Malam di area Pabrik Gula (PG) Sragi, Kel. Sragi, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan. Saat itu Para Terdakwa melihat Anak NASWA AULIA AZAHRA Binti VERI bersama teman-temannya naik sepeda di area Pasar Malam PG Sragi sehingga timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut untuk membayar biaya sewa kos Terdakwa I. Kemudian Para Terdakwa membuntuti anak-anak tersebut dan ketika anak-anak tersebut menaruh sepeda di area timbangan Pabrik Gula (PG) Sragi, Terdakwa II langsung turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda gunung merk Exotic warna hijau tanpa seizin Anak NASWA AULIA AZAHRA dengan cara menaikinya ke arah utara. Sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi pengambilan, Terdakwa II diteriaki, “Maling-Maling...” sehingga Terdakwa II panik dan memutar ke arah selatan. Para Terdakwa berhasil ditangkap warga dan Terdakwa II sempat beralasan mengambil sepeda milik adiknya. Saat Anak NASWA AULIA AZAHRA kemudian datang ke lokasi kejadian menyatakan bahwa Para Terdakwa bukan kakaknya sehingga warga menyerahkan Para Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Sragi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Nota Keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Anak Naswa Aulia Azahra Binti Veri :

- Bahwa Anak NASWA merupakan Saksi Korban yang sepedanya diambil oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Pabrik Gula (PG) Sragi ;
- Bahwa pada hari kejadian sekira pukul 12.30 WIB Anak NASWA dan teman-temannya berangkat dari rumah untuk melihat Pasar Malam di area PG Sragi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Anak NASWA dan teman-temannya sampai di area pasar malam dan memarkirkan sepedanya di pinggir jalan ;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak NASWA melihat ada keramaian di pinggir jalan dan melihat Para Terdakwa dipegangi oleh banyak orang ;
- Bahwa diantara warga tersebut bertanya apakah Para Terdakwa adalah kakak Anak NASWA, dan Anak NASWA menjawab tidak kenal ;
- Bahwa Anak NASWA takut dan ingin pulang ternyata sepedanya sudah berpindah dan saat itu baru mengetahui ternyata Para Terdakwa telah mengambil sepeda miliknya ;
- Bahwa kemudian Anak NASWA pulang dengan sepedanya dan tidak lama kemudian datang Pak Polisi mengambil sepeda miliknya ;
- Bahwa Anak NASWA sekolah kelas 5 SD dan sejak kejadian tersebut menjadi tidak punya sepeda untuk sekolah ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda gunung merk Exotic warna hijau miliknya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi Irwan Syafiie Bin Suhadi :

- Bahwa Saksi merupakan Saksi yang ikut mengamankan Para Terdakwa yang mengambil sepeda milik seorang anak;
- Bahwa pada saat kejadian yakni hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Saksi sedang bekerja menyiapkan stan di Pasar Malam Sragi ;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB di sekitar area timbangan Pabrik Gula (PG) Sragi, Saksi melihat beberapa anak kecil bersepeda menaruh sepedanya di pinggir jalan dan melihat-lihat stan pasar malam;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario berhenti dekat parkir sepeda anak-anak dengan gelagat mencurigakan;
- Bahwa Terdakwa perempuan yang tadinya membonceng motor langsung turun mengambil salah satu sepeda dan menaikinya ke arah utara;
- Bahwa sementara itu Terdakwa laki-laki mengikuti dari belakang dengan sepeda motor;
- Bahwa Saksi bersama warga lain langsung spontan mencegat dan mengamankan Para Terdakwa, namun saat itu Para Terdakwa beralih sepeda tersebut milik adik mereka;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Anak-pemilik sepeda mengaku tidak mengenal mereka sehingga Saksi bersama warga lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sragi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda gunung merk Exotic warna hijau milik Anak dan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Para Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. Saksi Muhammad Hamzah Bin Musbahudin :

- Bahwa saksi merupakan Saksi yang ikut mengamankan Para Terdakwa yang mengambil sepeda milik seorang anak ;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 19/ Pid B/ 2023/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian yani hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Saksi sedang bekerja menyiapkan stan di Pasar Malam Sragi;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB di sekitar area timbangan Pabrik Gula (PG) Sragi, Saksi melihat beberapa anak kecil bersepeda, menaruh sepedanya di pinggir jalan dan melihat-lihat stan pasar malam;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario berhenti dekat parkir sepeda anak-anak dengan gelagat mencurigakan;
- Bahwa Terdakwa perempuan yang membonceng motor langsung turun, menaiki salah satu sepeda dan bersepeda ke arah utara, sementara Terdakwa laki-laki mengikuti dari belakang dengan sepeda motor;
- Bahwa Saksi bersama warga lain langsung spontan mencegat dan mengamankan Para Terdakwa, namun saat itu Para Terdakwa beralih sepeda tersebut milik adik mereka;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Anak-pemilik sepeda mengaku tidak mengenal mereka sehingga Saksi bersama warga lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sragi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda gunung merk Exotic warna hijau milik Anak dan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Para Terdakwa saat kejadian ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge walau telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **I. Hasanudin Ilyas Bin Maskur** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa terkait perkara pengambilan sepeda bersama Terdakwa II ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa I memboncengkan Terdakwa II dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam merah Nomor Polisi G-6662-YW milik Terdakwa II ;
- Bahwa Para Terdakwa melihat-lihat Pasar Malam di area Pabrik Gula (PG) Sragi, Kel. Sragi, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa melihat Anak NASWAAULIA AZAHRA Binti VERI bersama teman-temannya naik sepeda di area Pasar Malam PG Sragi sehingga timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut untuk membayar biaya sewa kos Terdakwa I ;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membuntuti anak-anak tersebut dan ketika anak-anak tersebut menaruh sepeda di area timbangan Pabrik Gula (PG) Sragi, Terdakwa II langsung turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda gunung merk Exotic warna hijau tanpa seijin Anak NASWAAULIA AZAHRA dengan cara menaikinya ke arah utara;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi pengambilan, Terdakwa II diteriaki, "Maling-Maling..." sehingga Terdakwa II panik dan memutar ke arah selatan ;
- Bahwa Para Terdakwa berhasil ditangkap warga dan Terdakwa II sempat beralasan mengambil sepeda milik adiknya;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 19/ Pid B/ 2023/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian warga menanyakan kepada Anak-pemilik sepeda dan menyatakan Para Terdakwa bukan kakaknya sehingga warga menyerahkan Para Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Sragi;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda gunung merk Exotic warna hijau yang diambil Terdakwa II dan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa II yang dikendarai saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II.

Alfi Indriyani Binti Tarmuji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa terkait perkara pengambilan sepeda bersama Terdakwa I ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa I memboncengkan dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam merah Nomor Polisi G-6662-YW miliknya;
- Bahwa Para Terdakwa melihat-lihat Pasar Malam di area Pabrik Gula (PG) Sragi, Kel. Sragi, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa melihat Anak NASWA AULIA AZAHRA Binti VERI bersama teman-temannya naik sepeda di area Pasar Malam PG Sragi sehingga timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut untuk membayar biaya sewa kos Terdakwa I ;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membuntuti anak-anak tersebut dan ketika anak-anak tersebut menaruh sepeda di area timbangan Pabrik Gula (PG) Sragi, Terdakwa II langsung turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda gunung merk Exotic warna hijau tanpa seizin Anak NASWA AULIA AZAHRA dengan cara menaikinya ke arah utara ;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi pengambilan, tiba-tiba beberapa warga menangkap Para Terdakwa, saat itu Terdakwa II sempat beralasan mengambil sepeda milik adiknya;
- Bahwa kemudian warga menanyakan kepada Anak-pemilik sepeda dan menyatakan Para Terdakwa bukan kakaknya sehingga warga menyerahkan Para Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Sragi;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda gunung merk Exotic warna hijau yang diambilnya dan sepeda motor Honda Vario miliknya yang dikendarai saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda gunung merk Exotic warna hijau dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi G-6662-YW;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 19/ Pid B/ 2023/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena mana barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti guna pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan selanjutnya saksi-saksi yang berhubungan dengan barang bukti tersebut menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut, demikian juga halnya dengan Terdakwa yang membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh **fakta-fakta** pada persidangan ini, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa I HASANUDIN ILYAS Bin MASKUR mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam merah Nomor Polisi G-6662-YW milik Terdakwa II ALFI INDRIYANI Binti TARMUJI memboncengkan Terdakwa II melihat-lihat Pasar Malam di area Pabrik Gula (PG) Sragi, Kel. Sragi, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan ;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa melihat Anak NASWAAULIA AZAHRA Binti VERI bersama teman-temannya naik sepeda di area Pasar Malam PG Sragi sehingga timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut untuk membayar biaya sewa kos Terdakwa I ;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membuntuti anak-anak tersebut dan ketika anak-anak tersebut menaruh sepeda di area timbangan Pabrik Gula (PG) Sragi, Terdakwa II langsung turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda gunung merk Exotic warna hijau tanpa seizin Anak NASWAAULIA AZAHRA dengan cara menaikinya ke arah utara ;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi pengambilan, Terdakwa II diteriaki, "Maling-Maling..." sehingga Terdakwa II panik dan memutar ke arah selatan. Para Terdakwa berhasil ditangkap warga ;
- Bahwa Terdakwa II sempat beralasan mengambil sepeda milik adiknya ;
- Bahwa saat Anak NASWAAULIA AZAHRA kemudian datang ke lokasi kejadian menyatakan bahwa Para Terdakwa bukan kakaknya sehingga warga menyerahkan Para Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Sragi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan para Terdakwa dapat memenuhi sebagaimana di atur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang sehat akal pikirannya, yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan awal persidangan dimana Majelis telah menanyakan jati diri Terdakwa, dimana Terdakwa I mengaku bernama **Hasanudin Ilyas Bin Maskur** dan Terdakwa II bernama **Alfi Indriyani Binti Tarmuji**, sesuai dengan Berita Acara Pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik Polisi dan juga sesuai dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan tersebut dimana terdakwa telah membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat tanda-tanda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa, dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur barang siapa sudah terpenuhi ;

Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH dalam buku Tindak Pidana di KUHP hal. 632 menyatakan bahwa "sebagai unsur kesengajaan, maka si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/ orang lain. Selain itu dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum secara formal yang ditujukan mendapat keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain ;

Berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas - azas hukum Pidana halaman 172 - 175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan maksud atau "*oogmerk*" mempunyai arti yang sama dengan "*Opzet*" yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan "sengaja" dan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki, mengetahui dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak lain Secara Melawan Hak (*wederrechtelijk*) atau tanpa kewenangan, tanpa memiliki hak untuk itu atau bertentangan dengan hak seseorang atau bertentangan dengan hukum baik itu merupakan hukum subjektif ataupun bertentangan dengan hukum pada umumnya. (Jan Remmelink, Hukum Pidana Hal : 186). Arrest Hoge Raad tanggal 6 Januari 1905 (W.8163) yang pada pokoknya mengatakan, bahwa *wederrechtelijk* haruslah ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam merah Nomor Polisi G-6662-YW milik Terdakwa II memboncengkan Terdakwa II melihat-lihat Pasar Malam di area Pabrik Gula (PG) Sragi, Kel. Sragi, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan ;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa melihat Anak NASWA AULIA AZAHRA Binti VERI bersama teman-temannya naik sepeda di area Pasar Malam PG Sragi sehingga timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut untuk membayar biaya sewa kos Terdakwa I ;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membuntuti anak-anak tersebut dan ketika anak-anak tersebut menaruh sepeda di area timbangan Pabrik Gula (PG) Sragi, Terdakwa II langsung turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda gunung merk Exotic warna hijau tanpa seizin Anak NASWA dengan cara menaikinya ke arah utara. Sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi pengambilan, Terdakwa II diteriaki, "*Maling-Maling...*" sehingga Terdakwa II panik dan memutar ke arah selatan ;
- Bahwa para Terdakwa berhasil ditangkap warga dan Terdakwa II sempat beralasan mengambil sepeda milik adiknya. Saat Anak NASWA kemudian datang ke lokasi kejadian menyatakan bahwa Para Terdakwa bukan kakaknya sehingga warga menyerahkan Para Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Sragi

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sudah terpenuhi ;

Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terungkap kerjasama sedemikian rupa diantara Para Terdakwa dengan pembagian peran Terdakwa I yang memiliki ide mengambil sepeda untuk keperluan membayar kos, memboncengkan dan membuntuti dengan sepeda motor milik Terdakwa II, mengikuti dari belakang. Sementara Terdakwa II berperan mengambil sepeda milik Saksi Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hal itu telah mengantarkan Majelis kepada satu keyakinan akan kesalahan dimana unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus kesalahan terdakwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum perkara ini diputus Terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Khusus Terdakwa I sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, akhirnya Majelis sampai pada suatu pendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dicantumkan di dalam Amar Putusan ini adalah telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dipandang sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4, KUHP serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Hasanudin Ilyas Bin Maskur** dan Terdakwa II **Alfi Indriyani Binti Tarmuji**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda gunung merk Exotic warna hijau dikembalikan kepada Anak NASWA AULIA AZAHRA atau keluarganya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi G-6662-YW dikembalikan kepada Terdakwa II ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang diketuai oleh Budi Setyawan, SH., dengan para anggota Fatria Gunawan, SH., MH. dan Muhammad Dede Idham, SH., Putusan mana diucapkan hari **Rabu**, tanggal **8 Februari 2023**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim anggota tersebut secara teleconference, yang dibantu oleh Richardus Helmy Hartandya, SH, MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri Eko Hertanto, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Fatria Gunawan, SH., MH.

ttd

Budi Setyawan, SH.

Ttd

Muhammad Dede Idham, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Richardus Helmy Hartandya, SH, MH.